

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang dikenal dengan julukan “Kota Seribu Sungai” karena wilayahnya dialiri oleh banyak sungai besar maupun kecil yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Secara historis, Kota Banjarmasin berdiri pada tanggal 24 September 1526 yang bertepatan dengan masuknya Pangeran Samudera ke agama Islam dan bergelar Sultan Suriansyah. Hari tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasin.

Secara geografis, Kota Banjarmasin terletak pada koordinat 3°16'46” sampai 3°22'54” Lintang Selatan dan 114°31'40” sampai 114°39'55” Bujur Timur. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 98,46 km² dan terdiri atas 5 kecamatan serta 52 kelurahan. Secara administratif, wilayah Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala di sebelah utara dan barat, serta Kabupaten Banjar di sebelah timur dan selatan.

Secara topografis, Kota Banjarmasin merupakan daerah dataran rendah yang sebagian besar terdiri dari rawa dan berada pada ketinggian rata-rata sekitar 0,16 meter di bawah permukaan laut. Kondisi geografis tersebut menyebabkan sebagian wilayah Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Selain itu, Kota Banjarmasin dilalui oleh Sungai Barito dan

Sungai Martapura yang memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Dari aspek demografi, Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan banyak kawasan permukiman dibangun secara berdempetan, khususnya pada wilayah perkotaan dan lingkungan padat penduduk. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran serta mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran di lingkungan masyarakat.

Secara administratif, Kota Banjarmasin terbagi menjadi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, dan Banjarmasin Utara. Adapun lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan permukiman cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini memiliki potensi kerawanan kebakaran yang cukup besar, sehingga relevan dijadikan lokasi penelitian mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dari tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan 20 Juni 2026 secara langsung, kepada pihak yang terlibat mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

1. Informan Pertama

Nama : Isnooredy¹

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Kepala Bidang Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran

Alamat : Jln. RE Mardinata, Kertak Baru Ilir

Menurut penjelasan dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin, sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023, pelaksanaan penanggulangan kebakaran di wilayah Banjarmasin Timur menjadi lebih terarah karena memiliki dasar hukum yang jelas. Dinas telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kebakaran melalui sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan, serta kerja sama dengan ketua RT dan relawan BPK.

Masyarakat dinilai mulai memahami pentingnya pencegahan kebakaran, meskipun masih diperlukan edukasi secara berkelanjutan. Dalam penanganan kebakaran, petugas berupaya memberikan respons yang cepat sesuai standar yang berlaku. Namun, terkadang terdapat hambatan berupa akses jalan yang sempit, kepadatan permukiman, dan kondisi lalu lintas yang dapat memengaruhi kecepatan penanganan.

Untuk mendukung tugas tersebut, dinas telah menyediakan personel, armada, dan berbagai peralatan pemadam kebakaran. Meskipun demikian,

¹ Isnooredy, *Kepala Bidang Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran*, Wawancara Pribadi 19 Juni 2026 Pukul 09:45 WITA

penambahan sarana dan prasarana masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Koordinasi antara dinas dan relawan BPK juga berjalan dengan baik sehingga membantu mempercepat proses penanggulangan kebakaran di lapangan.

Secara keseluruhan, pihak dinas menilai bahwa pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2023 telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan kebakaran. Ke depan, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan kerja sama dengan masyarakat, serta penambahan fasilitas pendukung agar implementasi perda dapat berjalan lebih optimal.

2. Informan Kedua

Nama : Ahmad Fauzan²

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Anggota BPK HBM

Alamat : Bumi Mas Raya, Jln. Bumi Inda

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas BPK HBM, diperoleh informasi bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023, pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran memiliki dasar hukum yang lebih jelas sehingga mempermudah petugas dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

² Ahmad Fauzan, *Anggota BPK BHM Bumi Mas Raya*, Wawancara Pribadi 20 Juni 2026 Pukul 15:25 WITA

Bapak Fauzan menjelaskan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti patroli wilayah, edukasi kepada masyarakat, simulasi penanggulangan kebakaran, serta penanganan langsung terhadap kejadian kebakaran di lapangan. Menurut ia, kegiatan sosialisasi juga telah dilakukan melalui kunjungan ke lingkungan masyarakat, sekolah, serta kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Namun demikian, ia menilai bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan daerah tersebut masih belum merata. Sebagian masyarakat telah memahami pentingnya pencegahan kebakaran, namun masih ada masyarakat yang kurang memperhatikan aspek keselamatan lingkungan.

Terkait waktu tanggap (*response time*), ia menjelaskan bahwa petugas berupaya mencapai target penanganan sekitar 10 menit setelah laporan diterima. Akan tetapi, pencapaian target tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas, akses jalan, dan kepadatan permukiman.

Ia juga menyampaikan bahwa sarana dan prasarana, seperti armada dan peralatan pemadam, secara umum sudah cukup mendukung operasional petugas. Meskipun demikian, untuk wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti di Kecamatan Banjarmasin Timur, masih diperlukan penambahan fasilitas pendukung.

Menurut beliau, hambatan utama yang sering dihadapi dalam penanganan kebakaran adalah sempitnya akses jalan, kendaraan warga yang parkir di gang, serta kerumunan masyarakat yang dapat menghambat proses pemadaman. Sebagai

evaluasi, beliau menyarankan perlunya peningkatan edukasi masyarakat, penataan akses lingkungan, serta penambahan sarana dan prasarana guna menunjang efektivitas pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

3. Informan Ketiga

Nama : Bambang Hidayatullah³

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Ketua RT 024

Alamat : Komplek Amanda Permai Gang Ruhuy Rahayu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT di wilayah Pekapuran Raya, diperoleh keterangan bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023, pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan masyarakat mulai menunjukkan perubahan yang cukup baik. Menurutnya, keberadaan peraturan tersebut memberikan arah yang lebih jelas bagi masyarakat maupun aparat lingkungan dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran.

Ia menjelaskan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut diwujudkan melalui penyampaian imbauan kepada masyarakat, baik dalam kegiatan rapat lingkungan maupun pertemuan warga, agar lebih berhati-hati dalam penggunaan instalasi listrik, kompor, dan sumber api lainnya yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Selain itu, pemerintah setempat bersama aparat lingkungan juga melakukan pendataan terhadap wilayah yang dianggap rawan terjadinya kebakaran.

³ Bambang Hidayatullah, *Ketua Rt 024 Karang Mekar, Komplek Amanda Permai Gang ruhuy Rahayu*, Wawancara Pribadi 19 Juni 2026 Pukul 14.20 WITA

Terkait sosialisasi, ia menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi telah dilakukan, meskipun belum secara rutin. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui pertemuan warga, koordinasi dengan ketua RT, maupun penyampaian informasi secara langsung oleh pihak kelurahan atau petugas terkait. Menurut beliau, tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan daerah tersebut masih bervariasi. Sebagian masyarakat telah mengetahui pentingnya pencegahan kebakaran, namun masih terdapat warga yang belum memahami isi peraturan secara menyeluruh.

Mengenai kecepatan penanganan kebakaran, beliau menilai bahwa petugas pemadam kebakaran cukup responsif dalam menangani kejadian kebakaran. Menurut pengamatannya, petugas biasanya dapat tiba di lokasi sekitar 10 sampai 15 menit setelah laporan diterima, tergantung kondisi akses jalan menuju lokasi kejadian.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pendukung penanggulangan kebakaran secara umum sudah cukup baik, namun kondisi permukiman yang padat serta akses jalan yang sempit masih menjadi hambatan utama bagi kendaraan pemadam kebakaran untuk menjangkau titik kejadian.

Menurut beliau, koordinasi antara aparat lingkungan, masyarakat, dan relawan kebakaran selama ini sudah berjalan dengan cukup baik. Apabila terjadi kebakaran, informasi dapat disampaikan dengan cepat melalui komunikasi antarwarga maupun aparat lingkungan. Sebagai evaluasi, beliau menyarankan agar pemerintah lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta

menyediakan sarana pencegahan kebakaran yang lebih memadai di lingkungan permukiman padat.

4. Responden Pertama

Nama : Pahrul Razi⁴
 Umur : 28 Tahun
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Komplek Amanda Permai Gang Ruhuy Rahayu

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pertama, diketahui bahwa responden telah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023, meskipun belum memahami isi peraturan tersebut secara mendalam. Informasi mengenai peraturan tersebut diperoleh dari ketua RT serta media sosial. Responden juga menyampaikan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya pernah dilakukan sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran.

Menurut responden, wilayah tempat tinggalnya memiliki potensi kebakaran yang cukup tinggi karena kondisi rumah warga yang saling berdempetan. Selain itu, akses jalan menuju lingkungan tempat tinggal dinilai cukup sempit sehingga dapat menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran untuk masuk ke lokasi kejadian. Responden juga menjelaskan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya belum tersedia fasilitas pendukung seperti hydrant, dan masyarakat masih mengandalkan sumber air seadanya apabila terjadi keadaan darurat.

⁴ Pahrul Razi, *Masyarakat Kelurahan Karang Mekar Komplek Amanda Permai Gang Ruhuy Rahayu*, Wawancara Pribadi 20 Juni 2026 Pukul 13:15 WITA

Terkait pelayanan petugas, responden menilai bahwa petugas pemadam kebakaran cukup cepat dalam merespons kejadian kebakaran. Menurutnya, pelayanan yang diberikan sudah baik dan cukup efektif. Namun demikian, kendala yang sering dihadapi saat terjadi kebakaran adalah akses jalan yang sempit serta banyaknya warga yang berkerumun di lokasi kejadian. Sebagai saran, responden berharap pemerintah dapat menambah fasilitas pendukung untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan masyarakat.

3. Responden Kedua

Nama : Muhammad Nasrullah⁵

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Komplek Amanda Permai Gang Ruhuy Rahayu

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden kedua, diketahui bahwa responden telah mengetahui secara umum mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023. Informasi tersebut diperoleh melalui media sosial. Responden juga menyampaikan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya pernah dilakukan kegiatan sosialisasi terkait pencegahan kebakaran.

Menurut responden, wilayah tempat tinggalnya memiliki potensi kebakaran yang cukup tinggi. Akses jalan di lingkungan tersebut juga dinilai kurang memadai untuk dilalui kendaraan pemadam kebakaran. Selain itu, responden menyampaikan

⁵ Muhammad Nasrullah, *Masyarakat Kelurahan Karang Mekar Komplek Amanda Permai Gang Ruhuy Rahayu*, Wawancara Pribadi 20 Juni 2026 Pukul 14:10 WITA

bahwa di lingkungan tempat tinggalnya belum tersedia alat pendukung pencegahan kebakaran.

Terkait pelayanan petugas, responden menilai bahwa petugas pemadam kebakaran cukup cepat dalam menangani kejadian dan pelayanan yang diberikan sudah cukup efektif. Namun, kendala yang sering terjadi ketika kebakaran adalah kondisi masyarakat yang panik sehingga dapat menghambat proses penanganan. Sebagai saran, responden berharap adanya pelatihan rutin kepada masyarakat mengenai penanganan awal kebakaran.

1. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Peneliti akan menyampaikan ringkasan wawancara menggunakan matriks, tetang Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Kota Barabai (Studi Kasus Disfungsi *Traffic light*), sehingga memudahkan dalam memahaminya sebagai berikut:

Matriks 1

Efektivitas Perda Kota Banjarmasin No 2 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

No	Informan	Efektivitas Perda Kota Banjarmasin No 2 Tahun 2023	Kendala
1.	Isnooredy (Kepala Bidang Pencegahan dan	Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2023 dinilai telah	Kendala berupa akses jalan

	Penyelamatan Kebakaran	memberikan arah yang lebih jelas dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dinas telah melakukan sosialisasi, penyuluhan, serta kerja sama dengan RT dan BPK. Pelayanan pemadaman berjalan sesuai standar dan koordinasi antar pihak cukup baik.	sempit, kepadatan permukiman, kondisi lalu lintas, serta masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
2	Ahmad Fauzan (Anggota BPK HBM)	Perda memberikan dasar hukum yang jelas bagi BPK dalam melaksanakan tugas. Implementasi dilakukan melalui patroli, edukasi masyarakat, simulasi, dan penanganan langsung kebakaran. Respons petugas dinilai	Pemahaman masyarakat terhadap perda belum merata, akses jalan sempit, kendaraan warga yang menghalangi jalan, kerumunan

		cukup cepat dan pelayanan berjalan efektif.	masyarakat, serta kebutuhan tambahan fasilitas pemadam.
3	Bambang Hidayatullah (Ketua RT 024)	Perda memberikan perubahan positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Pelaksanaan dilakukan melalui imbauan, rapat warga, dan koordinasi dengan pihak terkait. Petugas pemadam dinilai cukup responsif dalam menangani kebakaran.	Sosialisasi belum dilakukan secara rutin, pemahaman masyarakat masih berbeda-beda, kondisi permukiman padat, dan akses jalan yang sulit dilalui kendaraan pemadam.
4	Pahrul Razi (Masyarakat/Pedagang)	Mengetahui adanya Perda No. 2 Tahun 2023 meskipun belum memahami secara mendalam. Masyarakat mulai mengetahui	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi perda, belum tersedianya

		pentingnya pencegahan kebakaran. Pelayanan petugas pemadam dinilai sudah baik dan cukup efektif.	fasilitas pendukung seperti hydrant, akses jalan sempit, dan warga yang berkumpul saat kebakaran.
5	Muhammad Nasrullah (Masyarakat/Mahasiswa)	Mengetahui keberadaan perda melalui media sosial. Sosialisasi pernah dilakukan di lingkungan tempat tinggal. Pelayanan petugas dianggap cepat dan cukup efektif dalam menangani kebakaran.	Kurangnya fasilitas pencegahan kebakaran, akses jalan kurang memadai, kepadatan permukiman, serta kepanikan masyarakat yang dapat menghambat proses penanganan.

C. Analisis Data

1. Bagaimana Efektivitas Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 dalam menanggulangi kebakaran di Kota Banjarmasin?

Suatu peraturan daerah pada dasarnya dibentuk sebagai instrumen hukum untuk mengatur, melindungi, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, keberadaan suatu peraturan tidak hanya dinilai dari telah dibentuk dan diberlakukannya aturan tersebut, melainkan juga dari sejauh mana peraturan tersebut dapat diterapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal yang sama juga berlaku terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, yang dibentuk sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko kebakaran di Kota Banjarmasin.

Untuk mengetahui apakah peraturan daerah tersebut telah berjalan secara efektif, maka perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaannya di lapangan. Dalam penelitian ini, efektivitas peraturan daerah dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum.

Dilihat dari faktor hukum, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas mengenai upaya pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran. Isi peraturan telah mengatur mengenai tugas pemerintah daerah, peran masyarakat,

langkah-langkah pencegahan, hingga penanganan ketika terjadi keadaan darurat. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi substansi hukum, perda tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Namun, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan tertulis. Pada faktor penegak hukum, petugas pemadam kebakaran, relawan BPK, dan aparat lingkungan memang telah berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menangani kejadian kebakaran. Respons yang diberikan ketika terjadi kebakaran tergolong cukup cepat dan koordinasi antarpetugas juga telah berjalan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan di lapangan yang menyebabkan proses penanganan belum selalu berjalan secara maksimal, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau.

Selanjutnya pada faktor sarana dan fasilitas, masih terlihat adanya keterbatasan fasilitas pendukung penanggulangan kebakaran. Beberapa kawasan permukiman padat masih belum memiliki hydrant yang memadai, alat pemadam api ringan belum tersedia secara merata, serta sumber air darurat masih terbatas. Selain itu, kondisi jalan lingkungan yang sempit juga menjadi hambatan bagi kendaraan pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kejadian secara cepat. Kondisi tersebut secara langsung mempengaruhi efektivitas penanganan kebakaran di lapangan.

Pada faktor masyarakat, masih terlihat bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kebakaran belum sepenuhnya terbentuk. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penanggulangan

kebakaran sepenuhnya merupakan tugas petugas pemadam kebakaran, padahal dalam peraturan daerah masyarakat juga memiliki peran penting dalam melakukan tindakan pencegahan sejak dini. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan perda masih belum optimal.

Kemudian pada faktor budaya hukum, masih ditemukan kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan aspek keselamatan, seperti penggunaan instalasi listrik yang kurang aman, penggunaan sambungan listrik secara berlebihan, serta kurangnya kesiapan menghadapi kondisi darurat. Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan kebakaran masih perlu ditingkatkan.

Melihat kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun pelaksanaannya masih belum didukung secara maksimal oleh faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, maka dapat dianalisis bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 belum berjalan secara efektif dalam menanggulangi kebakaran di Kota Banjarmasin.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Perda No. 2 Tahun 2023 terhadap penanggulangan kebakaran di Kota Banjarmasin?

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan, pada kenyataannya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki aturan yang jelas sebagai dasar hukum dalam penanggulangan kebakaran, namun dalam praktiknya masih ditemukan hambatan, baik yang berasal dari aspek teknis, sarana pendukung, maupun dari lingkungan masyarakat itu sendiri.

Kendala pertama yang terlihat adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penanggulangan kebakaran. Pada beberapa wilayah di Kota Banjarmasin, khususnya kawasan permukiman padat, ketersediaan hydrant umum, alat pemadam api ringan (APAR), serta sumber air darurat masih belum tersebar secara merata. Selain itu, kondisi jalan lingkungan yang sempit dan padat penduduk sering menjadi hambatan bagi kendaraan pemadam kebakaran untuk menjangkau lokasi kejadian secara cepat. Kondisi tersebut menyebabkan proses penanganan kebakaran membutuhkan waktu lebih lama dan berisiko memperluas penyebaran api.

Kendala kedua adalah masih kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai isi dan penerapan peraturan daerah tersebut. Tidak seluruh masyarakat mengetahui secara jelas mengenai tujuan, isi, maupun peran masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan kebakaran, penggunaan alat pemadam sederhana, maupun tindakan penyelamatan saat keadaan darurat masih belum merata.

Kendala ketiga adalah masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran. Dalam kehidupan sehari-hari masih ditemukan masyarakat yang kurang memperhatikan keamanan instalasi listrik, menggunakan sambungan listrik secara berlebihan, serta belum menyediakan alat pemadam sederhana di lingkungan tempat tinggal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kebakaran masih perlu ditingkatkan.

Kendala keempat adalah kondisi lingkungan permukiman yang padat dan bangunan yang berdempetan. Karakteristik wilayah Kota Banjarmasin yang didominasi permukiman padat menyebabkan api lebih mudah menyebar ke bangunan lain ketika kebakaran terjadi. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanggulangan kebakaran.

Kendala kelima adalah belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di masyarakat. Meskipun aturan telah dibentuk, namun penerapan standar keselamatan kebakaran di lingkungan masyarakat masih memerlukan pengawasan yang lebih konsisten agar ketentuan yang terdapat dalam perda dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Melihat berbagai kendala tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya berasal dari aspek sarana dan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat, kondisi lingkungan, serta pengawasan dalam implementasi aturan,

sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penanggulangan kebakaran di Kota Banjarmasin.